

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENARIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN DENGAN
SISTEM KONTRAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dengan Sistem Kontrak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

- Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENARIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN DENGAN SISTEM KONTRAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Kontrak adalah bentuk kerja sama pemanfaatan sumber daya ikan dengan kuota penangkapan ikan, zona penangkapan ikan terukur, jangka waktu, dan persyaratan tertentu.
2. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
3. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung,

menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

4. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*) yang selanjutnya disebut RFMO adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu
7. Zona Penangkapan Ikan Terukur adalah wilayah perairan di WPPNRI dan laut lepas yang ditetapkan sebagai wilayah perairan yang dapat dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur.
8. Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*) adalah wilayah perairan di WPPNRI tertentu di atas 12 (dua belas) mil laut dan laut lepas yang ditetapkan sebagai wilayah perairan yang dapat dimanfaatkan oleh badan usaha dalam bentuk kontrak kerja sama pemanfaatan sumber daya ikan dan sebagian sumber daya ikan masih dapat dimanfaatkan oleh nelayan lokal/setempat dengan cara penangkapan ikan terukur.
9. Zona Nelayan Lokal/Setempat adalah wilayah perairan di WPPNRI tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah perairan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan lokal/setempat untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur.

10. Zona Pemijahan dan Daerah Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*) adalah wilayah perairan di WPPNRI tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah perairan untuk pemijahan dan pengasuhan sumber daya ikan dan sebagian masih dapat dimanfaatkan oleh nelayan lokal/setempat untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur.
11. Kuota Penangkapan Ikan adalah jumlah sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan di setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur oleh setiap orang untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara penangkapan ikan terukur.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
14. Pelabuhan Pangkalan adalah Pelabuhan Perikanan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
15. *Beauty Contest* adalah metode pemilihan badan usaha yang akan melakukan kerja sama pemanfaatan sumber daya ikan dengan mengundang badan usaha untuk melakukan peragaan atau pemaparan profil badan usaha yang dilakukan untuk alasan efektivitas dan efisiensi.
16. Tim *Beauty Contest* adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan pemilihan badan usaha yang akan melakukan kerja sama pemanfaatan sumber daya ikan.

17. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.
19. Badan Usaha adalah pelaku usaha berbadan hukum.
20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
22. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

BAB II

KERJA SAMA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

Bagian Kesatu Bentuk Kerja Sama

Pasal 2

- (1) Kerja sama pemanfaatan sumber daya alam perikanan dilakukan oleh Kementerian dengan Badan Usaha melalui Sistem Kontrak.

- (2) Untuk mendukung kerja sama pemanfaatan sumber daya alam perikanan melalui Sistem Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian dapat melakukan kerja sama berupa:
 - a. penggunaan atau pemanfaatan lahan Pelabuhan Perikanan;
 - b. penggunaan atau pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan; dan/atau
 - c. pengoperasionalan fungsi perusahaan dari Pelabuhan Perikanan.
- (3) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi Pelabuhan Perikanan yang dimiliki oleh:
 - a. Kementerian;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. swasta.
- (4) Kerja sama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. para pihak yang melakukan kontrak kerja sama;
- b. ruang lingkup kerja sama;
- c. jangka waktu berlakunya kontrak kerja sama;
- d. nilai kontrak kerja sama;
- e. pembayaran atas tarif pungutan hasil perikanan;
- f. hak dan kewajiban para pihak;
- g. sanksi;
- h. mekanisme penyelesaian sengketa;
- i. pemutusan atau pengakhiran kontrak kerja sama;
- j. sistem hukum yang berlaku;
- k. peralihan aset setelah berakhirnya kontrak kerja sama;
- l. keadaan kahar;
- m. pelaporan;
- n. evaluasi; dan
- o. perubahan atau adendum.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. Kuota Penangkapan Ikan per kelompok jenis ikan per tahun;
 - b. musim penangkapan ikan;
 - c. jumlah dan ukuran kapal penangkap ikan;
 - d. jenis alat penangkapan ikan;
 - e. Zona Penangkapan Ikan Terukur;
 - f. Pelabuhan Pangkalan; dan
 - g. Kapal Pengangkut Ikan, dalam hal pemegang kontrak kerja sama melakukan alih muatan.
- (2) Penentuan terkait jumlah Kuota Penangkapan Ikan, jenis ikan, alat penangkapan ikan, dan pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Pelabuhan Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan sebanyak 1 (satu) Pelabuhan Pangkalan untuk 1 (satu) pemegang kontrak kerja sama.
- (2) Dalam hal dipandang perlu atau dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menunjuk pelabuhan tambahan atau pelabuhan pengganti selain dari Pelabuhan Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Penggunaan Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jangka waktu berlakunya kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 8

- (1) Nilai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung berdasarkan indeks tarif dikalikan nilai produksi sesuai dengan Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (2) Indeks tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan hasil *Beauty Contest*, dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen).
- (3) Nilai produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Kuota Penangkapan Ikan per jenis ikan dikalikan harga acuan ikan.
- (4) Harga acuan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga acuan ikan yang berlaku pada Pelabuhan Perikanan yang menjadi Pelabuhan Pangkalan pemegang kontrak.

Pasal 9

- (1) Nilai produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) digunakan sebagai dasar penentuan pembayaran uang jaminan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan.
- (2) Uang jaminan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Badan Usaha, paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kerja sama sesuai hasil *Beauty Contest*.
- (3) Pembayaran uang jaminan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum penandatanganan kontrak kerja sama.
- (4) Uang jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan kepada pemegang kontrak kerja sama paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa berlaku kontrak kerja sama.
- (5) Uang jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicairkan oleh pemerintah dalam hal

pemegang kontrak kerja sama melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Pasal 10

- (1) Pungutan hasil perikanan per tahun yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha dihitung berdasarkan indeks tarif dikalikan dengan Kuota Penangkapan Ikan yang didaratkan per tiap kali pendaratan dikalikan harga lelang, harga transaksi, atau harga acuan ikan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara harga lelang, harga transaksi, atau harga acuan ikan, maka yang dipilih adalah harga dengan nilai tertinggi.
- (3) Dalam hal tidak ada harga lelang dan terjadi perbedaan antara harga transaksi dan harga acuan ikan, maka yang dipilih adalah harga dengan nilai tertinggi.
- (4) Pungutan hasil perikanan per tahun yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Kuota Penangkapan Ikan per tahun yang tercantum pada kontrak kerja sama.
- (5) Dalam hal jumlah tangkapan ikan per tahun dari Badan Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Badan Usaha tetap harus membayar pungutan hasil perikanan per tahun sesuai dengan jumlah Kuota Penangkapan Ikan per tahun yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 11

- (1) Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur ditetapkan per tahun oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menetapkan Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan estimasi potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.
- (3) Estimasi potensi dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau

rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.

- (4) Masukan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan kepada Menteri setiap 2 (dua) tahun
- (5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menetapkan Kuota Penangkapan Ikan untuk jenis tuna dan cakalang berdasarkan:
 - a. jumlah tangkapan tuna dan cakalang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir atau *catch limit* yang telah ditetapkan oleh RFMO di WPPNRI; dan
 - b. ketentuan RFMO, untuk di laut lepas.
- (6) Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menetapkan Kuota Penangkapan Ikan untuk tuna sirip biru selatan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*.
- (7) Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (8) Evaluasi atas Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam hal terjadi perubahan potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan dijadikan dasar perubahan jumlah Kuota Penangkapan Ikan yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama.
- (10) Evaluasi atas Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Kementerian dengan melibatkan lembaga independen yang berkaitan dengan bidang keilmuan penentuan stok ikan.
- (11) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberitahukan kepada Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama.
- (12) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terdapat kenaikan Kuota Penangkapan Ikan, maka kelebihan Kuota Penangkapan Ikan tersebut dapat

diberikan kepada Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama melalui addendum kontrak kerja sama.

- (13) Dalam hal Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak memanfaatkan kelebihan Kuota Penangkapan Ikan tersebut, maka Kementerian melakukan *Beauty Contest* untuk mendapatkan Badan Usaha lain.
- (14) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) terdapat penurunan Kuota Penangkapan Ikan, maka Kuota Penangkapan Ikan yang telah diberikan kepada Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama diturunkan melalui addendum kontrak kerja sama.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a telah dimanfaatkan sepenuhnya pada tahun berjalan, maka Badan Usaha:
 - a. dapat melanjutkan penangkapan ikan pada tahun berjalan, dalam hal jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di Zona Penangkapan Ikan Terukur masih memungkinkan; atau
 - b. dilarang untuk melanjutkan penangkapan ikan pada tahun berjalan dalam hal jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di Zona Penangkapan Ikan Terukur sudah tidak memungkinkan.
- (2) Penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat ~~(8)~~ (1) huruf a diberikan berdasarkan permohonan pengajuan tambahan Kuota Penangkapan Ikan oleh Badan Usaha.
- (3) Dalam hal Badan Usaha memanfaatkan sumber daya ikan melebihi Kuota Penangkapan Ikan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a maka dikenakan tambahan pungutan hasil perikanan atas kelebihan hasil tangkapan dengan indeks tarif sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kerja sama.

Pasal 13

(1) Hak para pihak yang diatur dalam kontrak kerja sama meliputi:

a. Kementerian:

1. menerima pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
2. melakukan evaluasi terhadap kepatuhan Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama;
3. melakukan audit baik secara berkala maupun secara acak terhadap kepatuhan Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama;
4. melakukan penghitungan dan pendataan hasil tangkapan ikan termasuk jenis ikan, total volume, ukuran, dan mutu ikan yang didaratkan;
5. menerima dan memeriksa laporan pendaratan dan jumlah ikan yang didaratkan melalui *log book* penangkapan ikan elektronik;
6. melakukan pemutusan kontrak kerja sama secara sepihak;
7. memberikan sanksi kepada Badan Usaha; dan
8. menerima pembayaran atas ganti rugi yang diakibatkan atas terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari Badan Usaha.

b. Badan Usaha:

1. memanfaatkan sumber daya ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur tertentu dan dalam jangka waktu tertentu; dan
2. memanfaatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban para pihak yang diatur dalam kontrak kerja sama meliputi:

a. Kementerian:

1. menyediakan fasilitas pokok di Pelabuhan Pangkalan milik Kementerian, berupa:
 - a) jalan;

- b) kolam; dan
 - c) dermaga.
2. menjamin hak Badan Usaha dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI sesuai dengan Kuota Penangkapan Ikan yang diberikan; dan
 3. melakukan pengawasan terhadap operasional penangkapan ikan.
- b. Badan Usaha:
1. merealisasi seluruh Kuota Penangkapan Ikan sesuai rencana usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
 2. membayar penerimaan negara bukan pajak;
 3. membayar atas ganti rugi yang diakibatkan atas terjadinya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari Badan Usaha;
 4. mematuhi ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan mengenai penangkapan ikan, termasuk memenuhi kewajiban pelaporan *log book* penangkapan ikan;
 5. melakukan penangkapan ikan sesuai dengan Kuota Penangkapan Ikan;
 6. untuk Badan Usaha nonkoperasi, wajib mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan yang terdaftar di Kementerian;
 7. untuk Badan Usaha koperasi, dapat bekerja sama dalam pemanfaatan alokasi Kuota Penangkapan Ikan dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan milik sendiri atau Kapal Penangkap Ikan milik anggota koperasi;
 8. bermitra dengan masyarakat pada Zona Penangkapan Ikan Terukur setempat, dalam hal penggunaan tenaga kerja, pengawasan kapal perikanan, dan/atau pembangunan fasilitas penunjang operasional penangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan;

9. membangun dan mengoperasikan industri perikanan termasuk mengelola Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan bentuk kontrak kerja sama lainnya; dan
10. melakukan tanggung jawab sosial kepada nelayan bagi Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama.

Pasal 14

Sistem hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j merupakan hukum Indonesia.

Pasal 15

Badan Usaha selain memenuhi ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja sama, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengalihan kepemilikan atas Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama harus berizin atau memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Pengalihan kepemilikan atas Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama tidak dapat dilakukan dalam hal pengalihan tersebut:
 - a. dilakukan untuk menghindari kewajiban Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama; dan/atau
 - b. menimbulkan kerugian bagi Kementerian.

Pasal 17

- (1) Badan Usaha yang telah beroperasi di Zona Penangkapan Ikan Terukur sebelum ketentuan ini berlaku dengan cara penarikan pungutan hasil perikanan melalui sistem pascaproduksi maupun praproduksi dapat diubah menjadi bentuk kontrak kerja sama.
- (2) Perubahan menjadi bentuk kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. dilakukan berdasarkan kajian dari Kementerian; dan
- c. tidak menimbulkan kerugian bagi Kementerian.

Bagian Kedua Penggunaan Mata Uang

Pasal 18

- (1) Pembayaran dalam mata uang Rupiah digunakan dalam hal Badan Usaha berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pembayaran dalam mata uang asing digunakan dalam hal Badan Usaha melakukan pembayaran dari luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran pungutan hasil perikanan dengan jumlah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama wajib dilakukan oleh Badan Usaha setiap tahun.
- (2) Pembayaran pungutan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. pembayaran pungutan hasil perikanan per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan di awal tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya di setiap tahunnya secara penuh atau secara bertahap berdasarkan nilai produksi atas ikan hasil tangkapan setiap kali didaratkan; dan
 - b. dalam hal pembayaran pungutan hasil perikanan dilakukan secara bertahap berdasarkan nilai produksi atas ikan hasil tangkapan yang setiap kali didaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikenakan uang muka yang tercantum pada kontrak kerja sama.

- c. Uang muka paling sedikit 5% (lima persen) dari nilai produksi berdasarkan Kuota Penangkapan Ikan per tahun.
- (3) Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan per tahun secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pembayaran uang muka pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan surat tagihan penerimaan negara bukan pajak oleh direktur yang menangani bidang perizinan lingkup Direktorat Jenderal.
 - (4) Wajib bayar berdasarkan surat tagihan penerimaan negara bukan pajak pungutan hasil perikanan sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembayaran pungutan hasil perikanan sistem kontrak ke kas negara melalui Bank Persepsi/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan surat tagihan penerimaan negara bukan pajak oleh direktur yang menangani bidang perizinan lingkup Direktorat Jenderal.

Pasal 20

Pungutan, denda, dan ganti rugi yang diterima oleh Kementerian sebagaimana diatur dalam kontrak kerja sama merupakan penerimaan negara yang penggunaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kriteria Badan Usaha

Pasal 21

- (1) Kriteria Badan Usaha untuk menjadi mitra kerja sama dengan Sistem Kontrak berbentuk badan hukum meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas; dan
 - b. Koperasi,yang memiliki usaha di bidang perikanan tangkap.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, yang memiliki surat izin usaha

perikanan serta perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan/atau perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan atas nama Perseroan Terbatas.

- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki surat izin usaha perikanan serta perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan/atau perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan atas nama anggota koperasi.

Bagian Kelima

Zona Penangkapan Ikan Terukur

Pasal 22

- (1) Zona Penangkapan Ikan Terukur meliputi WPPNRI dan laut lepas.
- (2) Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*);
 - b. Zona Nelayan Lokal/Setempat; dan
 - c. Zona Pemijahan dan Daerah Pengasuhan Ikan (*Spawning and Nursery Grounds*).
- (3) Zona Penangkapan Ikan Terukur yang dikerjasamakan dalam bentuk kontrak kerja sama merupakan Zona Industri Penangkapan Ikan (*Fishing Industry*) meliputi:
 - a. Zona Industri Penangkapan Ikan 01, meliputi WPPNRI 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara);
 - b. Zona Industri Penangkapan Ikan 02, meliputi WPPNRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), WPPNRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan Laut Lepas (Samudera Pasifik);
 - c. Zona Industri Penangkapan Ikan 03, meliputi WPPNRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau) dan WPPNRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur); dan

- d. Zona Industri Penangkapan Ikan 04, meliputi WPPNRI 572 (perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda), WPPNRI 573 (perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat), dan laut lepas (Samudera Hindia).

Pasal 23

Dalam hal masa kontrak kerja sama telah berakhir, aset yang dapat berupa fasilitas atau bangunan yang dibangun oleh Badan Usaha di lahan Pelabuhan Perikanan yang dimiliki oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah selama masa kontrak kerja sama beralih atau diserahkan kepada Kementerian atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Pemilihan Badan Usaha

Pasal 24

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pemilihan melalui *Beauty Contest*.

Pasal 25

Persyaratan Badan Usaha untuk menjadi peserta *Beauty Contest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi persyaratan:

- a. administrasi;
- b. keuangan;
- c. kelayakan usaha; dan
- d. teknis.

Pasal 26

- (1) Persyaratan administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. memiliki modal usaha paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- b. menggunakan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia dan Kapal Pengangkut Ikan;
- c. Kapal Pengangkut Ikan dapat berasal dari sewa dan berbendera asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. rencana kontrak kerja sama atau nota kesepahaman atau sewa lahan dengan Pelabuhan Perikanan.

Pasal 27

Persyaratan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. legalitas perusahaan;
- b. sumber daya manusia, di darat dan di laut;
- c. ketersediaan dan manajemen aset; dan
- d. penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri.

Pasal 28

(1) Persyaratan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:

- a. jumlah dan jenis kapal perikanan;
- b. jenis alat penangkapan ikan;
- c. rencana pengadaan kapal perikanan;
- d. pengawakan kapal perikanan;
- e. Pelabuhan Pangkalan; dan
- f. rencana bisnis, meliputi:
 - 1. diutamakan memiliki komitmen membangun galangan kapal, unit pengolahan ikan, atau pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah atau komitmen melakukan kerja sama dengan galangan kapal atau unit pengolahan ikan; dan/atau
 - 2. komitmen membangun industri perikanan.

(2) Pengawakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan 100% (seratus persen) warga negara Indonesia yang paling banyak 30% (tiga puluh persen) diantaranya merupakan masyarakat lokal.

- (3) Ketentuan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi *fishing master*.

Pasal 29

Kriteria penetapan pemenang meliputi:

- a. penilaian persyaratan teknis dilakukan terhadap Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan administrasi, keuangan, dan kelayakan usaha;
- b. sistem penilaian dengan metode *scoring*, meliputi harga penawaran indeks tarif dan pemenuhan persyaratan teknis;
- c. rencana realisasi 2 (dua) tahun pertama;
- d. memiliki komitmen untuk melakukan pembayaran penuh di muka.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pemilihan Badan Usaha, Direktur Jenderal menetapkan tim *Beauty Contest* yang terdiri atas:
- a. pengarah, yaitu Menteri;
 - b. penanggung jawab, yaitu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
 - c. ketua, yaitu direktur yang melaksanakan tugas teknis di bidang perizinan perikanan tangkap;
 - d. wakil ketua, yaitu koordinator bidang tata perizinan;
 - e. sekretaris, yaitu koordinator bidang harmonisasi dan pemantauan perizinan; dan
 - f. anggota:
 1. direktur lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis bidang perikanan tangkap;
 2. biro yang melaksanakan tugas di bidang keuangan;
 3. biro yang melaksanakan tugas di bidang umum dan pengadaan barang/jasa; dan
 4. pejabat fungsional lingkup direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis bidang perikanan tangkap yang terkait.

- (2) Anggota tim *Beauty Contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.

Pasal 31

Tata cara pemilihan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh Kontrak Kerja Sama

Pasal 32

- (1) Konsep kontrak kerja sama disusun oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penyusunan konsep kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian dan/atau kementerian/lembaga lainnya.
- (3) Konsep kontrak kerja sama yang telah disusun oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas dengan Badan Usaha.
- (4) Pembahasan konsep kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unit kerja hukum di lingkungan Kementerian dan/atau ahli hukum kontrak.
- (5) Kontrak kerja sama ditandatangani Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan Badan Usaha paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penetapan Badan Usaha pemenang kontrak kerja sama

Bagian Kedelapan *Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan*

Pasal 33

- (1) Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama harus menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Selain laporan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Badan Usaha harus menyampaikan laporan pemanfaatan dan kondisi aset setiap akhir tahun.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah hasil tangkapan, harga jual ikan atau harga acuan ikan, mutu ikan, jenis ikan, lokasi penjualan ikan, dan/atau negara tujuan penjualan ikan.
- (4) Kementerian berwenang melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kesembilan

Pemutusan atau Pengakhiran Kontrak Kerja Sama

Pasal 34

- (1) Kontrak kerja sama berakhir sesuai dengan batas waktu dalam kontrak kerja sama.
- (2) Pemutusan atau pengakhiran kontrak kerja sama dilakukan dalam hal Badan Usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam kontrak kerja sama.
- (3) Pemutusan atau pengakhiran kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kementerian setelah diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 35

Dalam hal kontrak kerja sama akan berakhir, Kementerian memberitahukan secara tertulis kepada Badan Usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum kontrak kerja sama berakhir.

Pasal 36

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak merealisasikan rencana usaha sama sekali, maka kontrak kerja sama dihentikan dan uang jaminan serta uang muka yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan tidak ada realisasi kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, Surat Izin Usaha Perikanan dicabut dan pungutan perusahaan perikanan serta pungutan hasil perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dan uang jaminan yang telah dibayarkan oleh Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama akan dicairkan untuk negara oleh Kementerian.

BAB III

SANKSI

Pasal 37

- (1) Badan Usaha pemegang kontrak kerja sama dikenakan sanksi dalam hal melakukan:
- a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. cidera janji atau wanprestasi.
- (2) Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha yang melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi berupa:
- a. pengurangan alokasi usaha sesuai dengan realisasi usaha, dalam hal Badan Usaha selama waktu 2 (dua) tahun hanya dapat merealisasikan sebagian rencana usaha;
 - b. pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan, dalam hal Badan Usaha selama waktu 2 (dua) tahun tidak dapat merealisasi seluruh rencana usaha;
 - c. pemutusan kontrak kerja sama; dan/atau
 - d. wajib membayar ganti rugi atas kerusakan sumber daya ikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat tagihan penerimaan negara bukan pajak pungutan hasil perikanan sistem kontrak diterbitkan wajib bayar tidak membayar pungutan hasil perikanan sistem kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), wajib bayar dikenai sanksi administratif berupa:

- a. tidak diterbitkan persetujuan berlayar terhadap Kapal Penangkap Ikan yang belum memenuhi kewajiban membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi; dan
- b. denda administratif.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Paraf Persetujuan	
Dirjen PT	
Plt. Seditjen PT	
Koorbid HOKS	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENARIKAN SISTEM KONTRAK ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA
ALAM PERIKANAN

TATA CARA PEMILIHAN BADAN USAHA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
PERIKANAN DENGAN SISTEM KONTRAK

I. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan.
- b. Tujuannya adalah agar dalam setiap pelaksanaan pemilihan Badan Usaha berjalan secara tertib, efisien, efektif, dan mendapatkan kemanfaatan yang optimal.

II. Tata Cara Pemilihan Badan Usaha

- a. Tahapan proses pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap membentuk tim *Beauty Contest*;
catatan:
tidak konsisten dengan batang tubuh tim *Beauty Contest* ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - 2) Tim *Beauty Contest* merumuskan kriteria dan panduan *Beauty Contest*;
 - 3) mengumumkan rencana *Beauty Contest* melalui surat undangan;
 - 4) calon Badan Usaha mengambil dokumen penawaran;
 - 5) Tim *Beauty Contest* memberikan penjelasan sesuai panduan;
 - 6) Calon Badan Usaha menyampaikan berkas dokumen penawaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal surat diterima;
 - 7) Tim *Beauty Contest* membuka dokumen penawaran berupa berkas administrasi dan proposal teknis;
 - 8) Tim *Beauty Contest* menilai masing-masing dokumen penawaran;
 - 9) Tim *Beauty Contest* melaporkan hasil penilaian dokumen penawaran kepada Menteri;
 - 10) Menteri menetapkan pemenang sebagai keputusan final;

- 11) Tim *Beauty Contest* mengumumkan pemenang yang diinformasikan kepada seluruh Badan Usaha yang menjadi peserta; dan
 - 12) Penandatanganan kontrak kerja sama dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Tim *Beauty Contest* pemilihan Badan Usaha antara Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pimpinan Badan Usaha.
- b. Tim *Beauty Contest* pelaksana dalam pelaksanaan pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan harus mematuhi etika sebagai berikut:
- 1) melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan;
 - 2) bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - 3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat;
 - 4) bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;
 - 5) mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pemilihan Badan Usaha;
 - 6) tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
 - 7) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak berjanji akan memberi hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga dengan Badan Usaha untuk penempatan investasi jangka pendek.

III. Tugas Dan Wewenang Menteri/Dirjen dan Tim *Beauty Contest*

- a. Dalam pemilihan Badan Usaha untuk pemanfaatan sumber daya ikan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap bertugas dan berwenang:
- 1) membentuk dan menetapkan tim *Beauty Contest* Badan Usaha;
 - 2) menetapkan dokumen kualifikasi;
 - 3) menetapkan pihak ketiga yang akan menjadi Badan Usaha;
 - 4) menetapkan bentuk kontrak kerja sama;

- 5) menandatangani kontrak kerja sama dengan Badan Usaha; dan
 - 6) menetapkan tenaga ahli untuk membantu Tim *Beauty Contest* dalam kegiatan pemilihan Badan Usaha atas permintaan tim pemilihan Badan Usaha.
- b. Susunan Tim Pemilihan Badan Usaha terdiri atas:
- 1) pengarah;
 - 2) penanggung Jawab;
 - 3) ketua;
 - 4) wakil Ketua;
 - 5) sekretaris; dan
 - 6) anggota.
- c. Dalam pemilihan Badan Usaha Tim *Beauty Contest* bertugas dan berwenang:
- 1) membuat dokumen *Beauty Contest*;
 - 2) menentukan kriteria calon Badan Usaha;
 - 3) menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan Badan Usaha;
 - 4) mengundang calon Badan Usaha;
 - 5) mengadakan rapat penjelasan proyek kerja sama dan penjelasan lapangan kepada calon Badan Usaha;
 - 6) memberikan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon Badan Usaha;
 - 7) mengusulkan calon pemenang yang akan menjadi Badan Usaha kepada Menteri; dan
 - 8) mengusulkan tenaga ahli kepada Menteri untuk membantu kegiatan pemilihan Badan Usaha.
- d. Rencana bisnis dari calon Badan Usaha yang disampaikan kepada Tim *Beauty Contest* untuk pemanfaatan sumber daya ikan paling sedikit dilengkapi dengan dokumen berikut:
- 1) deskripsi lengkap mengenai calon Badan Usaha;
 - 2) kualifikasi dan pengalaman sesuai dengan yang ditawarkan;
 - 3) kemampuan calon Badan Usaha;
 - 4) referensi;
 - 5) konsep pemanfaatan sumber daya ikan yang ditawarkan; dan
 - 6) pernyataan tidak pernah/sedang terlibat dalam suatu perkara hukum dokumen lain yang mendukung.
- e. Presentasi dalam pemilihan Badan Usaha paling sedikit dihadiri dan melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- 1) unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
 - a) Sekretariat Jenderal, meliputi:
 - (1) Biro Perencanaan;
 - (2) Biro Keuangan;
 - (3) Biro Hukum; dan
 - (4) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, meliputi:
 - (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 - (2) Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - (3) Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - (4) Direktorat Kepelabuhan Perikanan; dan
 - (5) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.
 - c) Tim *Beauty Contest*.
 - 2) Unsur Badan Usaha, yang terdiri atas:
 - a) Pimpinan tertinggi perusahaan atau yang mewakili;
 - b) Pihak lain yang ditunjuk oleh Badan Usaha apabila diperlukan dalam proses presentasi rencana bisnis.
- f. Tim *Beauty Contest* dapat melibatkan tenaga ahli.

Paraf Persetujuan	
Dirjen PT	
Plt. Sesditjen PT	
Koorbid HOKS	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO